

EKSISTENSI ORGANISASI BUNDO KANDUANG DI KABUPATEN TANAH DATAR

THE EXISTENCE OF THE BUNDO KANDUANG ORGANIZATION IN TANAH DATAR DISTRICT

Muhammad Ridwan

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
Ridwanmhd2021@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji eksistensi organisasi Bundo Kanduang dalam konteks budaya Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar. Bundo Kanduang, sebagai simbol keibuan dan pemimpin perempuan dalam masyarakat matrilineal Minangkabau, memiliki peran penting dalam mempertahankan dan mentransmisikan nilai-nilai budaya serta adat istiadat kepada generasi muda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap anggota organisasi Bundo Kanduang di beberapa nagari dan kecamatan di kabupaten tanah datar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bundo Kanduang berperan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, seperti upacara adat, pendidikan informal, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Namun, eksistensi organisasi ini menghadapi tantangan dari modernisasi dan perubahan sosial yang cepat, yang kadang-kadang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, keberlanjutan Bundo Kanduang memerlukan adaptasi strategi untuk menghadapi dinamika perubahan zaman tanpa menghilangkan esensi budaya yang dijunjung tinggi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa organisasi Bundo Kanduang tetap relevan dan berdaya guna dalam masyarakat Minangkabau, namun memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk mempertahankan dan memperkuat perannya di tengah arus globalisasi dan modernisasi.

Kata Kunci: Eksistensi, Organisasi, Bundo Kanduang

Abstrak

This study examines the existence of the Bundo Kanduang organization in the context of Minangkabau culture in Tanah Datar Regency. Bundo Kanduang, as a symbol of motherhood and female leadership in the matrilineal Minangkabau society, plays a crucial role in preserving and transmitting cultural values and traditions to the younger generation. This study uses a qualitative approach with a case study method involving in-depth interviews and participatory observations of Bundo Kanduang organization members in several villages and districts in Tanah Datar Regency. The results of the research show that Bundo Kanduang plays a significant role in various aspects of social life, such as traditional ceremonies, informal education, and women's economic empowerment. However, the existence of this organization faces challenges from modernization and rapid social changes that sometimes conflict with traditional values. Therefore, the sustainability of Bundo Kanduang requires adaptive strategies to cope with the dynamics of changing times without losing the essence of the highly esteemed culture. This study concludes that the Bundo Kanduang organization remains relevant and effective in the Minangkabau community but needs support from various parties to maintain and strengthen its role amidst globalization and modernization.

Keywords: Existence, Organization, Bundo Kanduang

PENDAHULUAN

Nagari Minangkabau lebih dominan dari segi faktor *genealogi*, atau yang sering dikenal dengan ikatan darah. Berbeda dengan desa di Pulau Jawa yang lebih banyak dilihat pada faktor wilayah (luas). Suasana kesukuan lebih terasa di Nagari Minang dibandingkan kedaerahan. Namun Nagari yang merupakan *subkultus* (kebudayaan khusus) Minangkabau tidak mengabaikan kawasan ini. Nagari memiliki batas wilayah yang kuat, dan ketika Nagari dibuat, ditentukan oleh sumpah setia yang diberikan kepada leluhur. Sistem pemerintahan Nagari berkembang sesuai dengan sistem demokrasi dan keselarasan serta perubahan yang terjadi di Nagari.

Faktor kekuasaan dan pemerintahan juga mempengaruhi perkembangan Nagari dari periode dan seterusnya. Nagari di Minangkabau merdeka dalam pemerintahannya sendiri, pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Secara historis, pemerintahan Nagari merupakan pemerintahan adat yang dipimpin oleh kepala suku yang mempunyai kewenangan yang sama mengenai kerapatan adat atau batas umum sebagai lembaga atau lembaga Nagari. Sistem pemerintah Nagari di wilayah Minangkabau diyakini sudah ada jauh sebelum berdirinya kerajaan Pagaruyung. Namun rezim yang berkuasa di era Orde Baru menggerogoti sistem pengelolaan Orde Baru dan diperkuat dengan Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014 yang menstandarkan sistem pengelolaan tingkat bawah di seluruh Indonesia. Secara tidak langsung, lahirnya UU Pemerintahan Desa telah membunuh nilai-nilai pemerintahan daerah Minangkabau yang dikenal dengan pemerintahan Nagari.

Dari sistem matrilineal ini terlihat peran perempuan Minang yang berjumlah orang dewasa “Bundo Kanduang” dalam mengambil semua peran dan fungsi, khususnya di daerah Nagari yang hampir sampai saat ini sistem adat digunakan dalam pengambilan keputusan. Meski tertulis ada pemerintahan Nagari di Indonesia, namun dalam praktiknya masyarakat Minangkabau masih mempertahankan sistem adat yaitu sistem matrilineal dalam mengatur kehidupan Nagari di berbagai sektor, salah satunya pembangunan Nagari. Jelas pula sistem matriarkal mengambil peran

perempuan dewasa Minangkabau atau ungkapan tradisional “Bundo Kanduang” dalam segala pengambilan keputusan.

Daerah Minangkabau dengan keunikannya khususnya sistem matrilineal ini dikaitkan dengan teori sosial. Terlihat adanya persamaan antara sistem matrilineal dan teori gender dalam pembahasan teori sosiologi. Keduanya berdiskusi dan mengedepankan posisi laki-laki dan perempuan. Meski ada hal yang tidak bisa digabungkan, karena secara fundamental sejarah terbentuknya sistem matrilineal dan gender berbeda.

Pada tingkat yang lebih luas, bundo kanduang juga memiliki peran dalam menjaga hubungan antar nagari, mengatur interaksi dengan nagari nagari lain, dan menjaga solidaritas serta persatuan antara masyarakat Minangkabau. Dengan demikian, posisi bundo kanduang dalam nagari tidak hanya merupakan simbol keberadaan dan keberlangsungan budaya Minangkabau, tetapi juga sebagai pemegang peran penting dalam menjaga harmoni dan keberlangsungan masyarakat tradisional tersebut.

Dalam proses pembangunan nagari, bundo kanduang memiliki wewenang untuk berpartisipasi dalam Musrenbang. Kedua, mengajukan kebijakan untuk menyelesaikan berbagai masalah, seperti kenakalan remaja dan bagaimana melestarikan nilai budaya. Ini termasuk menghidupkan kembali tradisi Minangkabau lama, ekonomi kreatif untuk perempuan, usulan per jorong (kelurahan), memastikan bahwa program untuk perempuan ada atau tidak, dan pendidikan akhlak. Ini juga mencakup penyuluhan kembali sumbang 12 (12 larangan atau pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain). Ketiga bundo kanduang menyarankan adanya program yang berfokus pada perempuan.

Peran bundo kanduang, yang merupakan figur tradisional yang memiliki otoritas dan tanggung jawab dalam menjaga keharmonisan dan kebersamaan dalam masyarakat Minangkabau, mulai tergantikan oleh perubahan sosial dan budaya. Peran bundo kanduang, yang telah lama menjadi simbol kearifan lokal dan kekuatan dalam

menjaga harmoni masyarakat Minangkabau, mungkin mengalami penurunan dalam konteks nagari modern. Urbanisasi, perubahan sosial, dan nilai-nilai yang berkembang telah menggeser fokus masyarakat dari struktur tradisional ke institusi-institusi baru yang lebih terkait dengan kehidupan modern. Hal ini bisa menyebabkan kurangnya penghargaan terhadap peran dan otoritas bundo kanduang. Selain itu, perkembangan ekonomi dan politik juga dapat mempengaruhi peran bundo kanduang, di mana kekuasaan dan pengaruhnya mungkin tidak sebesar dulu dalam mengambil keputusan penting dalam masyarakat nagari.

Bundo kanduang bukan organisasi yang sama dengan organisasi perempuan lainnya. Pada dasarnya lembaga bundo kanduang merupakan wadah bagi perempuan Minangkabau untuk mengerti eksistensinya selaku sumarak nagari dan ahli waris, dan mewujudkan fungsinya dalam konteks adat dan budaya, khususnya untuk menghadapi tantangan serta perubahan di masa yang akan datang. Sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab penuh, tentunya bundo kanduang memiliki dasar hukum yang mewadahinya. Semenjak di dirikan secara resmi pada tanggal 18 November 1974 pada musyawarah besar III di Payakumbuh. Hal ini juga di perkuat dengan Peraturan Bupati Tanah Datar No 22 tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Lembaga Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo kanduang , dan Pemuda Nagari. Hal ini menjadi legal standing yang mewadahi organisasi bundo kanduang ini berdiri dan bekerja dengan kokoh.

Selama ini penelitian tentang Eksistensi Organisasi Bundo Kanduang sudah banyak dilakukan oleh peneliti lain seperti, penelitian yang dilakukan oleh Desri Novita Fitri (2023) "Pengaruh Peran Bundo Kanduang dan Budaya Lokal dalam Pengembangan Kelompok Tenun Padi Sarumpun Sungai Jambur Solok" penelitian ini menjabarkan tentang peran bundo kanduang secara parsial tidak berpengaruh terhadap perkembangan kelompok Tenun padi serumpun dengan dibuktikan menggunakan rumus. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan data yang digunakan data primer sedangkan sumber data

yang digunakan yaitu kusioner. Berdasarkan penelitian ini membahas bagaimana peran bundo kanduang dalam meningkatkan penghasilan dari dikembangkannya Kelompok Tenun Padi Sarumpun ini. Persamaan penulis yaitu sama-sama membahas tentang peran Bundo Kanduang yang terdapat didalam lingkungan masyarakat. Perbedaan dengan penulis yaitu penelitian ini hanya membahas tentang peran Bundo Kanduang dan Budaya Lokal.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Riri Noffallina Rizal (2019) “Strategi Komunikasi Bundo Kanduang Dalam Revitalisasi Baju Kuruang Di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat “ Penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi bundo kanduang untuk mengembangkan,melestarikan serta menciptakan masa depan yang lebih baik bagi putra-putri Indonesia terutama masyarakat Minangkabau. Sehingga perlu dibentuknya suatu kebijakan untuk menetapkan pemakaian Baju Kuruang dalam keseharian masyarakat Minangkabau. Dengan adanya peran Bundo Kanduang ini dapat menggerakkan masyarakat untuk memakai Baju Kuruang Tersebut. Persamaan penulis yaitu dalam penelitian ini menjelaskan terkait strategi yang dilakukan Bundo Kanduang dalam mengembangkan budaya memakai Baju Kuruang sedangkan bagi penulis menjelaskan bagaimana eksistensi Bundo Kanduang melalui kegiatan kegiatan yang di lakukan saat ini. Perbedaan dengan penulis yaitu penelitian ini hanya dikhususkan meneliti mengenai baju kuruang.

Penelitian yang dilakukan Rusyaida dan Noor Fdhlli Marh (2020) “Peran Bundo Kanduang Mengembangkan Wisata Halal Ekonomi Kreatif Berbasis Kreatifitas Lokal di Tirtasari Tilatang Kamang” pada penelitian ini membahas tentang perkembangan pariwisata halal yang berkembang secara global yang menjadi peluang besar bagi masyarakat di daerah Destinasi Wisata Tirtasari Sonsang yang memiliki prinsip kearifan lokal yang bersumber pada ajaran agama Islam. Dengan perkembangan wisata lokal masyarakat dan tokoh adat merancang agar bundo kanduang dapat mengembangkan pengelolaan ini lebih luas. Persamaan dengan

penulis yaitu Bundo Kanduang memiliki perannya tersendiri di setiap daerah yang bertujuan untuk memajukan perkembangan di suatu daerah tersebut.

Peneliti yang dilakukan oleh Irwandi (2020) “Penguatan Peran Perempuan Sebagai Cadiak Pandai dan Bundo Kanduang Dalam Pemberdayaan Kegiatan Didikan Subuh” pada penelitian ini membahas tentang bagaimana tatanan kehidupan social agama dengan keterlibatan perempuan dalam kegiatan didikan subuh yang sangat signifikan karena berada pada posisi cadiak pandai dan bundo kanduang. Keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan keagamaan khususnya dalam kegiatan didikan subuh mempunyai arti yang sangat penting yaitu rasa tanggung jawab moral dan rasa tanggung jawab social. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu didalam kehidupan bermasyarakat terutama di Minangkabau masih sangat mengikut sertakan atau memberikan peran kepada cadiak pandai dan Bundo Kanduang dalam kegiatan setiap yang ada didalam masyarakat.

Peneliti yang dilakukan oleh Anwar Zhaky (2020) “Bundo Kanduang Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari Perspektif Siyasah Dusturiyyah” Penelitian ini membahas tentang apakah Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari telah memberikan hak-hak Bundo Kanduang sebagaimana yang terdapat dalam sistem adat Minangkabau, Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah belum menetapkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap Bundo Kanduang dari sisi materil peraturan, akan tetapi, dalam hukum adat Minangkabau telah jelas memberikan perlindungan hukumnya. Penelitian ini merupakan jenis library research dan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripif analisis. Persamaan penelitian yakni sama-sama membahas tentang Bundo Kanduang, perbedaan penelitian yakni penulis meneliti bagaimana eksistensi bundo kanduang saat ini dan penelitian ini membahas tentang penerapan peraturan daerah terhadap hak-hak bundo kanduang di Kabupaten Lima Puluh Kota.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan suatu prosedur penelitian yang mana menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tertulis atau suatu perilaku yang dapat diamati dengan data primer berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara. Robert Bogdan dan Steven J Taylor yang dikutip oleh Saprijon mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif dan metode penelitian menghasilkan data deskriptif berupa tuturan atau tulisan dan perilaku yang diamati. Dengan kata lain, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian.

Dalam sebuah penelitian yang menyebabkan penelitian tersebut sukses adalah peneliti itu sendiri, hal ini dikarenakan bahwa peneliti merupakan instrument utama triangulasi atau gabungan yang mana ini merupakan cara yang digunakan dalam teknik pengumpulan data, analisis datanya bersifat induktif kemudian hasil dari penelitian lebih menekankan pada makna dibandingkan dengan generalisasinya (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Minangkabau keberadaan Bundo Kanduang tidak bisa dilepaskan sebagai salah satu unsur budaya lokal dari kultur adat Minangkabau yang berpijak pada sistem matrilineal. Kedudukan Bundo Kanduang adalah kukuh, kuat dan anggun. Bundo Kanduang adalah figur sentral perempuan dalam keluarga. Dia merupakan pusat dari keseluruhan sistem dalam keluarga. Semua persoalan dalam keluarga dinisbahkan kepadanya, Bundo Kanduang juga dituntut harus paham terhadap adat-istiadat dalam Nagarinya. Meski demikian pihak laki-laki dalam keluarga tetaplah yang paling dituakan dan dihormati keberadaannya.

Menurut adat Minangkabau, posisi perempuan adalah tokoh sentral. Adat, sebagai lembaga hukum dalam budaya Minangkabau, mengatur perempuan sebagai figur ideal yang sekaligus menjalankan peran dan fungsi yang berbeda. Susunan

tokoh perempuan secara keseluruhan tersemat dalam pernyataan-pernyataan kecil yang selalu diungkapkan secara lisan, termasuk pernyataan Kaba dan Adat. Di bawah ini adalah beberapa ungkapan yang secara lengkap meringkas peran dan fungsi ideal perempuan dan sejauh mana perempuan terlibat di dalam dan di luar rumah. Yang pertama adalah Bundo kanduang sebagai "Limpapeh rumah nan gadang". Yang lainnya adalah Bundo kanduang sebagai "umbun puruak patangan kunci". Yang ketiga adalah Bundo kanduang sebagai "Pusek jalo, Kumpulan Tali". Bundo kanduang. Keempat, sebagai "sumarak dalam hiasan nagari di desa", bundo kanduang. Kelima, seperti "Nan gadang basa batuah" "ka undang undang ka medina, ka payuang panji ka sarugo" Pepatah ini mengungkapkan keunggulan dari bundo kanduang.

Posisi Bundo kanduang disebut "suntiang salapan bundo kanduang" seperti kata pepatah: "ka undang-undang ka Medina, ka Payuang Panji ka Sarugo". Sedangkan tugas dan tanggung jawabnya adalah (1) manuruik alua nan luruih, (2) mananpuah jalan nan pasa, (3) mengurus harta warisan dan (4) mengasuh anak kemenakan. Bundo kanduang berperan tidak hanya di dalam marga tetapi juga di luar kaum. Berdasarkan ketentuan ini, bundo kanduang kabupaten tanah datar tentu berkedudukan demikian pula. Bundo kanduang kabupaten tanah datar hadir layaknya perempuan yang sangat di segani dalam adat. Hal ini dibuktikan dengan berbagai petatah dan petith yang mendasarinya. Bundo kanduang hadir sebagai tiang utama kepemimpinan perempuan yang disegani dalam adat (Ibrahim, 2009:354).

Bercerita tentang bundo kanduang sangat menarik untuk di bahas saat ini. Dibalik banyak nya dinamika tentang keberadaan organisasi ini sebagai sebuah organisasi yang di isi oleh perempuan dalam upaya melestarikan nilai nilai adat dan budaya terutama dalam hal pemberdayaan perempuan. Jika dilihat keberadaan bundo kanduang saat ini bagi sebagian masyarakat bisa dikatakan tidak terlihat bahkan tidak tau dengan adanya keberadaan organisasi ini.

Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang di

alami oleh organisasi ini untuk menampakkan keberadaanya di masyarakat yang sudah beralih ke kehidupan yang lebih modern. Jika dikaitkan dengan masalah kebudayaan tentu budaya sekarang sudah banyak campurannya.

Di samping melihat apakah organisasi bundo kanduang eksis atau tidaknya saat sekarang, ada hal yang juga menarik untuk dilihat, yakni tantangan yang di alami oleh bundo kanduang dalam upaya menujukan eksistensi nya di masyarakat saat sekarang, eksistensi bundo kanduang saat ini tetap signifikan dalam masyarakat minangkabau, namun mereka juga menghadapi berbagai tantangan seiring dengan perubahan sosial,ekonomi dan budaya.

Dahulu bundo kanduang merupakan sebagai seseorang yang sangat di hargai keberadaan nya baik itu di dalam maupun di luar kaum. Posisi ini tidak sembarang yang bisa mengembannya, bundo kanduang merupakan penjaga tradisi,pemimpin sosial dan sebagai pemberdaya perempuan di kaum dan di luar kaum.

Namun saat ini peran dan fungsi itulah yang mulai hilang di dalam diri bundo kanduang, banyak hal yang membuat peran dan fungsi bundo kanduang itu hilang, dimulai dari lemahnya pemahaman bundo kanduang tentang tugas dan fungsinya, kemudian tantangan dari luar, ada beberapa tantangan secara umum yang di hadapi bundo kanduang saat ini yaitu :

a. Modernisasi dan globalisasi

Pengaruh modernisasi dan globalisasi membawa perubahan besar dalam gaya hidup dan nilai nilai masyarakat. Generasi muda cenderung lebih terpengaruh oleh budaya luar, yang dapat mengurangi minat mereka terhadap tradisi adat minangkabau.

Modernisasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek *modernitas*. Modernisasi sebagai proses transformasi sistem kehidupan sosial masyarakat yang sederhana (*traditional*) menjadi kontemporer (*complex*). Modernisasi juga dapat disebut dengan proses perubahan sistem kehidupan sosial

masyarakat sederhana atau tradisional menuju kearah yang modern atau kompleks. Modernisasi dapat terjadi karena hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang.

Hal inilah juga yang menjadi salah satu faktor penghambat dari organisasi bundo kanduang untuk menunjukan keberadaan nya di tengah tengah masyarakat. Saat ini telah banyak terjadi perubahan di tengah masyarakat terkhusus dalam hal pendidikan adat dan budaya. Bundo kanduang di tuntut bekerja keras untuk bisa mempertahankan nilai nilai adat dan budaya di tengah masyarakat supaya tidak hilang di tengah tengah kehidupan yang serba modern. Seperti mulai hilang nya pelajaran pendidikan adat dan budaya di sekolah, yang mana dahulu itu merupakan salah satu pelajaran wajib yang ada di sekolah.

Kemudian perubahan dalam pelaksanaan tradisi adat dan pakaian, saat ini banyak ditemukan perubahan yang terjadi dalam hal pelaksanaan tradisi yang sesuai dengan aturan adat terdahulu, seperti pelaksanaan pesta pernikahan yang mana dahulu tenda/pelaminan pernikahan berada didalam rumah,namun sekarang sudah banyak yang membuatnya di luar rumah, kemudian makanan untuk acara adat nya yang dahulu harus dibuat dan sesuai dengan aturan adat sekarang sudah mulai di tinggalkan dan diambil cara mudah yakni langsung dibeli dan model pakaian masyarakat yang sudah tidak sesuai dengan aturan adat terdahulu.

b. Urbanisasi

Perpindahan penduduk dari daerah nagari ke kota juga menyebabkan terjadinya perubahan struktur sosial dan keluarga. Keluarga inti yang semakin kecil dan terpisah membuat peran bundo kanduang dalam mendidik dan mengawasi anggota keluarga semakin sulit.

Urbanisasi membawa tantangan besar bagi eksistensi organisasi

Bundo Kanduang, terutama dalam hal menjaga struktur sosial tradisional, mempertahankan praktik adat, dan mendidik generasi muda. Namun, dengan adaptasi yang tepat, inovasi, dan kolaborasi, Bundo Kanduang dapat tetap memainkan peran penting dalam melestarikan budaya Minangkabau di tengah perubahan sosial yang dibawa oleh urbanisasi.

c. Perubahan ekonomi

Kondisi ekonomi yang semakin kompleks menuntut perempuan untuk lebih terlibat dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dapat mengurangi waktu dan perhatian mereka terhadap pelestarian adat dan budaya. bundo kanduang dapat dicermati melalui profesi yang dijalannya, mulai dari profesi yang tidak menuntut ketegaran fisik sampai kepada profesi yang mengandalkan fisik.

Meskipun secara kodrati, sesungguhnya bundo kanduang memiliki keterbatasan dalam melakukan kegiatan fisik, namun akibat tuntutan kehidupan ekonomi yang semakin berat kini, tidak ada lagi batasan bagi bundo kanduang untuk tidak melakukan tugas-tugas fisik. Semua itu berimplikasi terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

Jika dikaitkan dengan sistem kekerabatan, terutama di daerah asal Minangkabau, maka bundo kanduang seyoginya mempunyai ekonomi yang kuat. Kepentingan itu terkait dengan tradisi budaya yang selalu menempatkan bundo kanduang sebagai penanggung jawab moral dalam aktivitas yang terkait dengan upacara atau kegiatan keluarga, saparui, sakaum, ataupun dalam konteks yang luas. Para bundo kanduang sudah mulai banyak berkiprah, antara lain: akademisi, kesehatan, pengadilan, pengusaha, dan politisi. Meskipun masih belum optimal, setidaknya sudah mulai banyak yang menempati peran tersebut. Dalam kehidupan di kaumnya, bundo kanduang pun sudah mulai menanamkan konsep gender, tetapi masih sangat terbatas.

d. Kurang nya dukungan

Dukungan dari pemrintah dan lembaga lainya kadang kurang memadai untuk program-program pelestarian adat dan budaya. Ini membuat bundo kanduang menghadapi kendala dalam menjalankan berbagai kegiatan budaya dan pendidikan. Dalam hal ini lebih sering dirasakan oleh bundo kanduang di tingkat nagari.

Untuk masalah dukungan sendiri ini menjadi perhatian khusus bagi bundo kanduang kabupaten dan pemerintah. Dimana ditemukan dukungan untuk bundo kanduanng kabupaten dikatakan cukup baik dari pemerintah dan dinas terkait, berbanding terbalik dengan bundo kanduang di nagari. Dimana untuk dukungan bagi mareka masih sedikit baik dari pemerintah nagari maupun lembaga unsur kan yang menaungi bundo kanduang nagari.

e. Kehilangan peran politis

Peran politis bundo kanduang yang terkuat menurut adat adalah sebagai pengambil keputusan. Namun, temuan menunjukkan bahwa peran ini kurang relevan dengan realitas kehidupan politik nagari saat ini. Ketidak relevanan ini pada dasarnya terjadi karena pengambilan keputusan lebih menghadirkan pihak laki-laki atau mamak, baik dalam musyawarah kaum maupun nagari, seperti:perkara tanah ulayat, pembangunan desa, dan sebagainya.

Pembicaraan tentang perempuan dalam sebuah kepemimpinan merupakan salah satu hal yang masih banyak diperdebatkan dalam lingkungan masyarakat. Pada zaman dahulu masyarakat kerap berpikir bahwa perempuan tidak memiliki banyak kemampuan, wawasan, dan pengalaman untuk memimpin suatu organisasi. Oleh karena itu saat seseorang membicarakan pemimpin, hanya kaum laki-laki yang sering dikaitkan dengan hal tersebut. Dengan adanya pandangan yang sempit

mengenai kepemimpinan seorang perempuan yang ditakutkan akan berbeda karna adanya faktor pengaruh emosional, dan sifat alamiah merupakan alasan yang banyak digunakan untuk memperkuat tanggapan bahwa wanita tidak bisa menjadi seorang pemimpin yang tegas, lebih bertanggung jawab, dan berkarakter dalam memimpin.

Peran demikian relatif masih rendah diemban oleh bundo kanduang, baik dalam keluarga, kaum, maupun pemerintahan. Meskipun dalam jumlah yang sangat terbatas sebahagian bundo kanduang sudah berperan melebihi formulasi adat.

Talcott Parsons menjelaskan bahwa sistem sosial yang ada dalam masyarakat terdiri atas beberapa aktor individu, dimana aktor individu tersebut melakukan interaksi dengan individu lainnya secara ter struktur dalam suatu institusi atau lembaga. Parsons dengan teori fungsional struktural memfokuskan kajiannya pada beberapa sistem dan struktural sosial yang terdapat dalam masyarakat yang saling seimbang mendukung untuk menciptakan suatu keseimbangan yang dinamis. Untuk melihat apakah *eksis* atau tidaknya sebuah organisasi maka disesuaikan dengan teori fungsional struktural yang telah dikemukakan oleh Talcot Parson, ini terdapat empat konsep yang familiar dengan singkatan AGIL (adaptation, goal attainment, integration, latency (pattern of maintenance).

1. Adaptasi (adaptation)

Sebagai suatu sistem, masyarakat harus mampu memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat itu. Dia juga harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan mengadaptasikan lingkungan itu guna memenuhi kebutuhan dirinya. Dengan kata lain, masyarakat harus mengubah lingkungan itu untuk memenuhi kebutuhan dirinya.

Pengertian adaptasi yaitu suatu proses untuk memenuhi syarat-syarat dasar untuk tetap melangsungkan kehidupan dan memenuhi syarat-syarat

dasar kehidupan. Adaptasi bertujuan untuk bertahan hidup dan mempertahankan eksistensi sebuah sistem di lingkungannya. Adaptasi dilakukan agar sistem tersebut tetap bisa hidup walau lingkungannya berubah.

Bundo Kanduang di masyarakat Minangkabau berperan dalam menyesuaikan adat istiadat dengan perkembangan zaman. Mereka menjaga nilai-nilai tradisional sambil menyesuaikan cara penerapannya agar relevan dengan konteks sosial dan ekonomi saat ini. Misalnya, dalam hal pendidikan, Bundo Kanduang dapat mendorong anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan modern sekaligus mengajarkan nilai-nilai adat Minangkabau. Bundo kanduang memerlukan adanya penyesuaian diri dengan lingkungan yang sudah berbeda dengan yang dahulu, dimana dulu penerapan nilai-nilai adat dan budaya yang dilakukan bisa dengan cepat menyentuh masyarakat, disamping keberadaan dan kehidupan masyarakat khususnya di minangkabau masih kental dengan nilai-nilai adat dan kebudayaan minangkabau. Sehingga bundo kanduang dapat dengan mudah untuk menyesuaikan keberadaannya dengan masyarakat.

Saat ini bundo kanduang bukan hanya perlu beradaptasi di tingkat lokal saja, tetapi juga harus bisa untuk tingkat nasional dan luar negeri. Di tingkat lokal, peran Bundo Kanduang tetap kuat dan berakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Salah satu bentuk adaptasi yang terlihat jelas adalah dalam pendidikan dan pelestarian budaya. Bundo Kanduang sering kali menjadi pengajar informal yang mentransmisikan nilai-nilai adat kepada generasi muda. Mereka mengajarkan norma-norma, etika, dan tradisi yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota komunitas. Selain itu, Bundo Kanduang juga berperan penting dalam kepemimpinan komunitas. Di desa-desa Minangkabau, mereka tidak hanya bertanggung jawab atas urusan domestik, tetapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan adat yang mempengaruhi seluruh komunitas. Peran ini menunjukkan bagaimana Bundo

Kanduang tidak hanya sebagai simbol tradisi, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam menjaga stabilitas sosial dan budaya di tingkat lokal.

2. Pencapaian Tujuan (goal attainment)

Goal Attainment adalah proses di mana suatu sistem sosial menetapkan tujuan-tujuan yang harus dicapai untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan sistem tersebut. Proses ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan implementasi strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Tujuan-tujuan ini bisa berupa tujuan jangka pendek atau jangka panjang yang penting bagi keberhasilan dan perkembangan sistem sosial. Tanpa pencapaian tujuan, sistem sosial tidak dapat berfungsi secara efektif.

Tujuan adalah sebuah target dalam periode tertentu. Pada umumnya bersifat jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan jangka panjang merupakan hasil perumusan strategis, sedangkan tujuan jangka pendek dalam bentuk program tahunan untuk mendukung tujuan jangka panjang.

Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan ini contohkan oleh bundo kanduang dalam hal pelestarian adat dan budaya, dimulai dengan tujuan dari dilakukanya kegiatan yakni untuk melestarikan dan mengajarkan budaya serta tradisi Minangkabau kepada generasi muda, kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah dimulai dari tahap Perencanaan dengan Merancang program dan kegiatan untuk mengajarkan budaya dan tradisi, seperti festival adat, pelatihan, atau kelas budaya, kemudian di Implementasi dengan Menyelenggarakan acara dan kegiatan budaya, melibatkan generasi muda dalam pelestarian adat, dan menggunakan media sosial atau teknologi untuk mendokumentasikan dan menyebarkan budaya dan pada akhirnya di Evaluasi untuk mengukur partisipasi dan pemahaman generasi muda terhadap budaya Minangkabau, serta menilai efektivitas program pelestarian budaya.

Namun dalam pelaksanaan konsep pencapaian tujuan yang dilakukan oleh bundo kanduang ini, ditemukan sedikit permasalahan mendasar bagi

sebuah organisasi yakni masalah anggaran dalam proses mendukung kelencaran dari tujuan tersebut. Organisasi Bundo Kanduang, yang merupakan sebuah organisasi tradisional yang berfokus pada pelestarian budaya dan nilai-nilai adat Minangkabau, memiliki berbagai kebutuhan dan tujuan yang harus dikelola secara efektif. Dalam konteks ini, anggaran memainkan peran yang sangat penting.

3. Integrasi (Integration)

Integrasi (*Integration*) merupakan masyarakat diharuskan agar mengatur korelasi diantara komponen-komponennya agar dapat berfungsi penuh dan maksimal. Sosialisasi mempunyai kekutan integratif yang tinggi dalam mempertahankan kontrol sosial. Integrasi menunjuk pada syarat-syarat untuk tingkat solidaritas minimal sehingga para anggotanya akan bersedia bekerja sama dan cenderung menghindar dari konflik yang menghancurkan.

Integrasi dalam organisasi bundo kanduang sangat penting, karena berbagai alasan yang relevan dengan tujuan dan fungsi dari organisasi bundo kanduang itu sendiri. Seperti dalam hal pelestarian dan pengembangan budaya, dalam hal ini di perlukan adanya keselarasan antara visi dengan misi yang telah dibuat oleh bundo kanduang, integrasi memastikan bahwa semua anggota organisasi memiliki pemahaman yang sama tentang visi misi dalam hal pelestarian budaya minangkabau, kemudian adanya koordinasi program budaya, hal ini untuk memastikan bahwa berbagai program dan kegiatan budaya berjalan selaras dengan dan terkoordinasi, sehingga dampaknya lebih signifikan.

Salah satu usaha yang dilakukan dalam bundo kanduang saat ini yakni melalui media sosial untuk mengenalkan organisasi ini ke masyarakat, dan juga kegiatan yang dilakukan lebih banyak bersama masyarakat. Kemudian juga di dukung dengan kolaborasi dan kerja sama dengan lembaga dan dinas terkait. Hal ini juga tidak lepas dari pengaplikasian konsep integrasi yang baik

oleh bundo kanduang.

Berbicara integrasi hal yang tidak kalah penting dilihat disini yakni hubungan yang paling sering terlihat di masyarakat yakni hubungan antara bundo kanduang dengan *tigo tungku sajarangan*, yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai. Dalam budaya Minangkabau, hubungan antara Bundo Kanduang dan Tungku Tigo Sajarangan adalah simbolis dan integral dalam struktur sosial serta adat Minangkabau. Bundo Kanduang merujuk kepada figur ibu dalam masyarakat Minangkabau yang memiliki peran penting dalam adat matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ibu. Bundo Kanduang melambangkan perempuan yang bijaksana, pemelihara adat, dan pelindung keluarga serta kaum. Sementara itu, Tungku Tigo Sajarangan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tiga pilar utama dalam sistem kepemimpinan adat Minangkabau.

4. Latency (Pemeliharaan Pola)

Latency menunjukkan bahwa di dalam masyarakat itu harus ada Latensi atau pemilihan pola-pola yang sudah ada (pattern maintenance), yaitu setiap masyarakat harus mempertahankan diri, termotivasi untuk memperbaiki, baik motivasi individu maupun adat yang menciptakan dan mempertahankan motivasinya.

Bundo Kanduang, sebagai simbol penting dalam budaya Minangkabau, memiliki peran vital dalam mempertahankan keberadaan dan relevansi mereka di masyarakat, alam. Teori AGIL Talcott Parsons merujuk pada fungsi sosial yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai budaya, norma, dan pola perilaku yang mendukung keberlangsungan sistem sosial. Fungsi ini memastikan bahwa sistem sosial dapat mempertahankan identitas dan stabilitasnya melalui generasi yang berbeda.

Pemeliharaan dalam konteks organisasi bundo kanduang mengacu pada

bagaimana cara organisasi mempertahankan dan menstramisikan nilai-nilai, tradisi dan norma-norma budaya minangkabau agar tetap hidup dan relevan. Dimulai dari pemeliharaan budaya dan tradisi dalam hal ini pelestarian adat dan istiadat, upaya ini untuk menjaga dan melestarikan adat dan istiadat minangkabau berbagai kegiatan dan program. Kemudian dengan adanya dokumentasi dan arsip, ini bertujuan untuk mengumpulkan, mendokumentasikan dan mengarsipkan cerita, catatan sejarah adat agar tidak hilang.

Tujuan akhir dari pemeliharaan pola bagi Bundo Kanduang dalam masyarakat Minangkabau adalah untuk memastikan kelangsungan, keharmonisan, dan keberlanjutan budaya, adat, dan nilai-nilai sosial yang mendefinisikan identitas komunitas Minangkabau. Dalam mencapai tujuan-tujuan ini, Bundo Kanduang berperan sebagai penjaga, pendidik, dan pemimpin yang memastikan bahwa budaya dan adat Minangkabau tetap hidup dan relevan, menjaga integritas dan keberlanjutan komunitas mereka dalam menghadapi perubahan zaman.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi organisasi Bundo Kanduang dalam masyarakat Minangkabau melalui kerangka teori AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Kesimpulan dari penelitian tentang eksistensi organisasi Bundo Kanduang di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan bahwa organisasi ini masih eksis dan relevan dalam masyarakat Minangkabau. Bundo Kanduang memiliki peran signifikan dalam mempertahankan nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta pemberdayaan ekonomi perempuan. Meskipun menghadapi tantangan dari modernisasi dan perubahan sosial yang cepat, Bundo Kanduang mampu beradaptasi dan tetap menjadi simbol penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Organisasi ini memerlukan dukungan

berkelanjutan untuk mempertahankan dan memperkuat perannya di tengah arus globalisasi dan modernisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliatulvalidain. (2016). Dinamika representasi peran politik Bundo Kanduang: Representasi substantif menuju representasi.
- Bernard, R. (2021). Teori sosiologi modern (Edisi Revisi).
- Ernatip, & Devi, S. (2014). Kedudukan dan peran Bundo Kanduang dalam sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau.
- Irwandi. (2020). Penguatan peran perempuan sebagai cadiak pandai dan Bundo Kanduang dalam pemberdayaan kegiatan didikan subuh.
- Iryana, & Kawasti. (2019). Teknik pengumpulan data metode kualitatif. STAIN Sorong.
- Kurniawan, F., & Utama, R. (2017). Peran Bundo Kanduang dalam mempertahankan kearifan lokal di Nagari Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Politik Lokal*, 12(2), 45–58.
- Mulyana, D. (2018). Dinamika politik lokal: Studi kasus pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Jakarta: Rajawali Press.
- Nasution, A. (2015). Tradisi dan perubahan dalam sistem pemerintahan adat Minangkabau. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(1), 116.
- Nunuk, A., & Murniati, P. (2004). Getar gender: Perempuan Indonesia dalam perspektif sosial, politik, ekonomi, hukum, dan HAM. Magelang: Indonesia Tera.
- Prantiasih, A. (2014). Reposisi peran dan fungsi perempuan.
- Putri, F. A. (2018). Eksistensi organisasi Bundo Kanduang di Kota Solok.
- Ritzer, G. (2011). Sosiologi ilmu pengetahuan berparadigma ganda. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Rusyaida, & Noor, F. M. (2020). Peran Bundo Kanduang mengembangkan wisata halal ekonomi kreatif berbasis kreativitas lokal di Tirtasari Tilatang Kamang.
- Sismarni, S. (2011). Perubahan peranan Bundo Kanduang dalam kehidupan masyarakat Minangkabau modern.
- Sjafnir, M. (2019). Perempuan dan kearifan lokal: Eksistensi Bundo Kanduang dalam dinamika masyarakat Minangkabau. Padang: Universitas Andalas Press.
- Sola, E. (2020). Bundo Kanduang Minangkabau vs. kepemimpinan.
- Sugiyono. (2018a). Data dan pengumpulan data. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018b). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung:

Alfabeta.